




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR NASIONAL

1. PENDIDIKAN
2. PENELITIAN
3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR NASIONAL

1 PENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) FATMAWATI JAKARTA

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI Jalan Margasatwa (H. Beden 25) Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan	KODE/NO: STIKESFAT/SPMI/STD/ A.01/A.02/A.03/A.04/A.05/A .06/A.06/A.07/A.08
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL : 01-12-2020
		REVISI :
		HALAMAN : 1 – 43

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Ani Nuraeni, M.Kep., Sp.Kep.Kom	Ketua Tim Ad hoc		
	Zahri Darni, M.Kep	Anggota		
2. Pemeriksaan	Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep	Wadir II		
	Ns. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep.J	Wadir III		
3. Persetujuan	Emilia Amir, SKM.MM	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Sri Susilowati, Sp.THT	Ketua Yayasan		
	Ns. DWS Suarse Dewi, SKM, M.Kep, Sp.Kep.MB	Direktur AKPER		
5. Pengendalian	Dra. Sudarmi, M.Kes	Ketua UPMI		

DAFTAR NAMA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN			
NO:	NAMA STANDAR :	KODE/NO:	HAL:
I.	Standar Kompetensi Lulusan	STIKESFAT/SPMI/STD.A01	1-11
II.	Standar Isi Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A02	11-14
III.	Standar Proses Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A03	14-22
IV	Standar Penilaian Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A04	23-26
V	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STIKESFAT/SPMI/STD.A05	27-31
VI	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A06	31-35
VII	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A07	35-39
VIII	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STIKESFAT/SPMI/STD.A08	39-43

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI

1. Visi STIKes FATMAWATI

Adapun visi STIKes Fatmawati adalah **“Menjadi Institusi Pengelola Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas, terampil dalam tatanan nyata unggul dalam bidang keperawatan dan terintegrasi dengan informasi kesehatan tahun 2030”**.

2. Misi STIKes FATMAWATI

- a Melakukan proses pendidikan dengan pendekatan berbasis kompetensi, unggul dalam bidang keperawatan serta informasi kesehatan.
- b Melaksanakan strategi pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kesehatan terkini.
- c Menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- d Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran keperawatan ortopedi (*orthopedic nursing*).
- e Melaksanakan penelitian keperawatan dan kesehatan secara regular baik di RS maupun di di masyarakat.
- f Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa di daerah binaan dalam bentuk penyuluhan dan simulasi di masyarakat.
- g Melaksanakan peningkatan jenjang Institusi serta penambahan program studi sesuai kebutuhan *stake holder* dan kebijakan pemerintah.

3. Tujuan STIKes FATMAWATI

Tahap 1 Tahun 2010-2014

- a. Menghasilkan ahli madya keperawatan yang berkualitas serta unggul dalam keperawatan *orthopedic* serta beretika yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) ; melalui studi lanjut, pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga kependidikan secara terprogram.
- c. Mengembangkan sistem manajemen secara profesional, transparan dan berkualitas.
- d. Peningkatan jabatan fungsional dosen yang meliputi :
 - 1) Sertifikasi Dosen
 - 2) Meningkatkan jabatan fungsional AA menjadi Lektor, yang belum AA menjadi AA
- e. Mengembangkan teknologi sistem informasi akademik dan administrasi keuangan
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen dan mahasiswa khususnya dibidang keperawatan Orthopedi.
- h. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian.

Tahap 2 Tahun 2015-2019

- a. Meningkatkan kualitas program studi dengan melaksanakan Audit external Akreditasi LAM-PT KES
- b. Melaksanakan pengorganisasian berdasarkan potensi dosen secara maksimal; terbentuknya departemen.
- c. Mengembangkan otonomi program studi secara optimal
- d. Melakukan evaluasi pada semua unit kerja untuk peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Audit mutu Internal)
- e. Menerbitkan jurnal untuk pengembangan ilmu keperawatan
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah menengah Umum dan Sekolah menengah kesehatan baik negeri maupun swasta dilingkungan dan diberbagai kota dalam rangka penjangkaran mahasiswa baru.

Tahap 3 Tahun 2020-2024

- a. Menyelenggarakan pelatihan keperawatan orthopedik dasar.
- b. Meningkatkan jenjang institusi menjadi STIKES dengan program studi tambahan S1 keperawatan dan Profesi Ners serta S1 Manajemen informasi kesehatan RS dan S1. Kesehatan kerja. Si Manajemen Informasi.
- c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga donator, stake holder/instansi terkait dalam upaya pengembangan pendidikan dan penyerapan lulusan.
- d. Kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan penelitian dan publish jurnal internasional.
- e. Meningkatkan Akreditasi program studi dengan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di Era MEA.

Tahap 4 Tahun 2025-2029

Meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

4. Nilai STIKES Fatmawati

Adapun nilai yang ditanamkan pada seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati terdiri dari 5 yaitu **jujur, disiplin, kerja keras, peduli dan mandiri**. Adapun penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kata **jujur** adalah kata yang telah dikenal semua orang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang dalam berperilaku yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realita. Jujur adalah sangat fundamental sebagai individu (*Human Being*) untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain baik tim kerja maupun lingkungan. Dengan memahami makna jujur maka seseorang akan dapat menyikapi bila berhadapan dengan sesuatu kondisi atau fenomena, karena akan menceritakan dengan sebenarnya tanpa ada perubahan atau sesuai dengan realitasnya. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan sebaliknya tidak jujur dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan demikian jujur harus dimulai dari yang sederhana dan kecil, jujur kepada siapapun akan memberikan dampak positif

kedepan.

- b. **Disiplin** adalah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau Institusi. Seseorang yang jujur dan disiplin tidak pernah mangkir dan selalu bekerja tepat waktu, akan berterusterang dengan kondisi yang dialami. Sebagai mahasiswa yang jujur tidak akan berani menyontek maupun bolos dari kuliah, menyelesaikan kewajibannya sesuai target.
- c. **Bekerja keras** artinya memahami jika ingin mencapai sesuatu selalu berusaha dan pantang menyerah.
- d. **Peduli** adalah perhatian terhadap orang lain artinya rasa empati terhadap sesama baik dalam keadaan senang maupun susah dengan menunjukkan ikut terlibat terhadap apa yang dirasakan teman dan berusaha untuk mengurangi beban teman. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik agar tercapai keberlangsungan semua aktivitas di Institusi. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.
- e. **Mandiri** adalah mempunyai kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas hidup tanpa menggatungkan diri kepada orang lain dan mempunyai upaya sendiri dalam situasi yang diperlukan. Dalam pembelajaran atau aktivitas diluar kurikulum mahasiswa mampu bekerja secara Mandiri serta inisiatif sendiri dalam segala sendiri unrtuk menggali ilmu yang sesuai dengan profesi yang diinginkan.

Demikianlah nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dalam mempersiapkan lulusan agar menjadi perawat yang handal dalam memberikan asuhan keperawatan yang didasari dengan nilai jujur, disiplin kerjakeras sungguh sungguh serta peduli yang selalu melekat dan mandiri yaitu berani melakukan sendiri sesuai dengan tanggung jawaban. Jadi Seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kerjakeras, kepedulian dan kemandirian (5K) yang ditunjukkan dalam bekerja tekun tanpa putus asa dengan perilaku berani berterus terang serta tanggung jawab apa yang dilakukan.

A. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan maka STIKES Fatmawati merencanakan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang mengatur tentang kriteria minimal kualifikasi kemampuan Lulusan.

Perumusan kriteria minimal ini menjadi hal strategis yang harus dilakukan perguruan tinggi dalam rangka memastikan kemampuan setiap lulusan telah memenuhi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang pada akhirnya digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian, Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga, Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh program studi dibawah tanggungjawab wakil ketua bidang akademik.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggungjawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. LULUSAN STIKES Fatmawati harus memiliki kompetensi lulusan untuk semua program studi yang dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan

capaian pembelajaran lulusan.

2. Program studi harus merumuskan dan menetapkan **kompetensi sikap** yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial
3. Program Studi harus merumuskan dan menetapkan **kompetensi pengetahuan** sejalan dengan rumusan asosiasi program studi atau hasil rumusan sendiri jika tidak ada asosiasi program studi.
4. Program studi harus merumuskan dan menetapkan **kompetensi keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan.
5. Programs studi harus merumuskan dan menetapkan **kompetensi keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
6. Program studi harus merumuskan dan menetapkan **Pengalaman kerja mahasiswa** berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
7. Program studi harus memastikan terlaksananya capaian pembelajaran lulusan yang telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi level 6.
8. Program studi harus melakukan penyempurnaan standar kompetensi lulusan dengan melakukan tracer study yang melibatkan, alumni, pengguna alumni, dan mitra Kerjasama.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Setiap lulusan memenuhi penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya rumusan sikap lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya rumusan aspek pengetahuan sesuai dengan ketentuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya rumusan aspek keterampilan umum sesuai dengan ketentuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya rumusan aspek keterampilan umum sesuai dengan ketentuan program studi	75%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi keperawatan.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya rumusan aspek pengalaman kerja mahasiswa sesuai dengan ketentuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya pemenuhan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	75%	80%	90%	100%	100%
9	Terlaksananya pemutakhiran SKL sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya tracer study setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang kompetensi lulusan
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang kualifikasi lulusan.
3. Menyusun rumusan capaian Pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
5. Melakukan monitoring pemenuhan kualifikasi kemampuan lulusan.
6. Melakukan tracer studi dan pemutakhir SKL

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rumusan kualifikasi kemampuan lulusan yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Pedoman penyusunan rumusan kualifikasi kemampuan lulusan.
3. Pedoman pemutakhiran standar kompetensi lulusan
4. Pedoman pelaksanaan tracer study
5. Prosedur penyusunan rumusan kualifikasi kemampuan lulusan
6. Prosedur pelaksanaan pemenuhan kualifikasi kemampuan lulusan
7. Prosedur pelaksanaan tracer study

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi harus merumuskan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan maka STIKES Fatmawati telah merumuskan standar isi pembelajaran yang memuat tentang merumuskan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Standar isi pembelajaran yang ditetapkan oleh STIKES Fatmawati memuat Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan STIKES Fatmawati telah dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi level 6.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh program studi dibawah tanggungjawab wakil ketua bidang akademik.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggungjawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tingkat keluasan dan materi pembelajaran adalah keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh lulusan program diploma tiga paling sedikit meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian keperawatan.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. Program harus memiliki isi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi kemampuan lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Lulusan sarjana setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal yakni sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
3. Program studi harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif yang disesuaikan dengan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen.
4. Program Studi dalam melakukan proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus melibatkan pihak eksternal yaitu alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Program Studi berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan atau tertuang dalam mata kuliah.
6. Program studi harus memastikan pemilihan bahan kajian harus memperhatikan kebutuhan dunia industry dan dunia usaha.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase lulusan yang memenuhi kompetensi minimal kemampuan lulusan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	75%	80%	85%	90%	100%
4	Keterlibatan pihak eksternal dalam merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya rumusan bahan kajian untuk setiap mata kuliah yang menerangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang isi pembelajaran yakni kurikulum program studi.
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
3. Menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran melalui kegiatan pelatihan.
4. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
5. Melakukan monitoring pemenuhan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Pedoman penyusunan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Prosedur penyusunan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
4. Prosedur pelaksanaan pemenuhan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan maka STIKES Fatmawati merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan pedoman program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran yang disusun mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh program studi dibawah tanggungjawab wakil ketua bidang akademik.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggungjawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kpala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Interaktif menyatakan proses pencapaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Sainifik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses

Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. Efektif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Fatmawati memastikan tersedianya rumusan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan.
2. Program studi memastikan tersedianya standar proses pembelajaran yang memuat mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
3. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen .
4. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat integrative dimana proses Pembelajaran melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat saintifik
7. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat kontekstual
8. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat tematik

9. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat efektif
10. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif.
11. Program Studi memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa.
12. Program Studi memastikan tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen paling tidak memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, metode penilaian, dan daftar referensi.
13. Program Studi memastikan RPS yang telah disusun oleh dosen telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
14. Program Studi memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.
15. Program Studi harus melakukan peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja.
16. Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan pilihan metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
18. Program Studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran paling sedikit menggunakan bentuk pembelajaran kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan.
19. Program studi dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam Program Studi dan

di luar Program Studi.

20. Program studi dapat melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dalam bentuk Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
21. STIKES Fatmawati harus melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi berbeda.
22. Program studi melaksanakan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi berbeda dibawah bimbingan dosen dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
23. Setiap mahasiswa harus menyelesaikan masa studi paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 145 sks.
24. Mahasiswa dapat menyelesaikan waktu dan beban sks dengan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
25. Program studi harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda
26. Program studi harus mengalokasikan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Program Studi mengalokasikan waktu proses pembelajaran:
 - a. 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan-kriteria pelaksanaan pembelajaran pada program studi Akper Fatmawati dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	80%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksannya proses pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen	80%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksannya proses pembelajaran dengan pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	80%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksannya proses pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	80%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksannya proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah	80%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksannya proses pembelajaran yang mampu menyelesaikan masalah sesuai keahliannya.	80%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksannya proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	80%	100%	100%	100%	100%

8	Terlaksannya proses pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.	80%	100%	100%	100%	100%
9	Terlaksannya proses pembelajaran melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.	80%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksannya proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	80%	100%	100%	100%	100%
11	Prosentase tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh program studi.	100%	100%	100%	100%	100%
12	Distribusian RPS yang disusun oleh dosen kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya pemutakhiran RPS	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait Pengabdian Kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terlaksananya dan tersedianya bukti proses pembelajaran menggunakan paling sedikit metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	100%	100%	100%	100%	100%
18	Terlaksananya proses pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan STIKES	80%	100%	100%	100%	100%

	Fatmawati dimana hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks					
19	Terlaksananya proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dimana hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks	80%	100%	100%	100%	100%
20	Tersedianya Kerjasama pelaksanaan proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.	80%	100%	100%	100%	100%
21	Terlaksananya proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dibawah bimbingan dosen	80%	100%	100%	100%	100%
22	Terlaksananya dan tersedianya bukti proses pembelajaran paling sedikit menggunakan bentuk pembelajaran kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan.	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terselenggaranya waktu proses pembelajaran dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 145 sks yang ditempuh paling lama 7 tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%
24	Terlaksananya pelaksanaan proses pembelajaran sebanyak 16 minggu/ persemester.	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial selama 50 mnt tatap muka, 60 mnt kegiatan terstruktur, dan 60 mnt kegiatan mandiri per minggu per semester.	100%	100%	100%	100%	100%
26	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk seminar, praktikum dan praktik klinik/lapangan selama 100 mnt tatap muka dan 70 mnt kegiatan mandiri per minggu per semester	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang proses pembelajaran.
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
3. Menyusun cakupan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
4. Menyusun karakteristik proses pembelajaran untuk memperoleh capaian

pembelajaran lulusan

5. Melakukan pelatihan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
6. Menyusun konsep merdeka belajar kampus merdeka.
7. Menyusun pedoman pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka
8. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka.
9. Melakukan monitoring pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka.
10. Melakukan monitoring proses pembelajaran

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal tentang proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pedoman penyusunan RPS
3. Pedoman Penyusunan merdeka belajar kampus merdeka
4. Pedoman pelaksanaan dan pemangtauan serta pelaporan proses pembelajaran
5. Dokumen Rumusan kriteria minimal tentang proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
6. Dokumen karakteristik proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
7. Dokumen RPS setiap mata kuliah per program studi
8. Laporan pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 21 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka STIKES Fatmawati merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang memuat tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa baik. Dengan adanya standar penilaian pembelajaran setiap dosen akan memiliki pedoman pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa sebab dalam standar penilaian pembelajaran telah merumuskan secara lengkap tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh dosen dan program studi dibawah tanggungjawab wakil ketua bidang akademik.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan ketua program studi.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian Pembelajaran lulusan.

2. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Fatmawati harus memiliki rumusan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus melakukan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Dosen harus menggunakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran harus memastikan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian tugas, dan pemberian nilai akhir
5. Dosen wajib melaporkan penilaian pembelajaran kepada ketua program studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
6. STIKES Fatmawati menetapkan sistem penilaian akhir setiap mata kuliah dengan sistem A, B, C, D, dan E
7. STIKES Fatmawati menetapkan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
8. STIKES Fatmawati memastikan setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan memperoleh : Ijazah dan Transkrip akademik , dan surat keterangan pendamping

ijazah

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

1	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah dengan menggunakan prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran oleh dosen dengan menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksana prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan dosen mulai tahapan perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, sampai pemberian nilai akhir	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan A, B, C, D, dan E	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya laporan hasil pembelajaran dalam bentuk IPS dan IPK	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Ijazah dan Transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang penilaian pembelajaran
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang penilaian pembelajaran
3. Menyusun cakupan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Menyusun karakteristik penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Melakukan pelatihan

penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

5. Menyusun pedoman pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan..
8. Melakukan monitoring penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Pedoman penyusunan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Pedoman pelaksanaan dan pemangtauan serta pelaporan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Laporan pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. RASIONAL

STIKES Fatmawati sebagai Lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 28 telah merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memuat tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan STIKES Fatmawati mewajibkan Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh prodi, dosen, tenaga kependidikan dibawah tanggungjawab wakil ketua bidang SDM dan UMUM.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan wakil ketua bidang SDM dan Umum serta program studi.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
2. Kompetensi pendidik adalah kemampuan yang ditunjukkan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen STIKES Fatmawati harus minimal memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.
3. Dosen yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan setara dengan jenjang level 8 KKNI.
4. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
5. Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang..
6. Dosen tetap setiap prodi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
7. Program Studi berkewajiban memastikan rasio mahasiswa dengan dosen tetap yaitu 1 : 27 mahasiswa sampai dengan 1 : 33 mahasiswa.
8. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Ketua Program Studi berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12–16 sks pada kegiatan:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses bimbingan minimal 9 sks.
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3sks.
 - c. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.
9. Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/karya tulis ilmiah (KTI) paling banyak sepuluh mahasiswa.
10. Dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa melakukan kegiatan bimbingan minimal 102 kali pertemuan.
11. STIKES Fatmawati memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan

pengembangan dosen.

12. STIKES Fatmawati berkewajiban memastikan proses penerimaan dosen dilakukan secara adil, akuntabel, dan transparan.
13. Dosen tetap Akper Fatmawati memiliki kesempatan mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta wajib memiliki kompetensi sesuai dengan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya .

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Dosen memenuhi kualifikasi akademik minimal yakni magsiter bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya bukti kualifikasi akademik dosen dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi dan sertifikat profesi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah dosen masing-masing program studi	5	6	7	7	8
5	Terpenuhinya rasio mahasiswa dengan dosen tetap yaitu 1 : 25 mahasiswa sampai dengan 1 : 33 mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terpenuhinya jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya dokumen beban	100%	100%	100%	100%	100%

	kerja dosen sebanyak 12 – 16 sks pada kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.						
8	Jumlah mahasiswa bimbingan dosen dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa	Maks 10 mhs					
9	Jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir mahasiswa oleh dosen.	Min 10 pertemuan					
10	Tersedianya dokumen pedoman penerimaan/ seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui studi lanjut dan pelatihan/seminar.	50 %	60%	70%	80%	100%	
12	Ketersediaan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi Akper Fatmawati minimal D3 sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.	100%	100%	100%	100%	100%	

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang dosen dan tenaga kependidikan,
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang dosen dan tenaga kependidikan
3. Menyusun kriteria minimal baik dari aspek kualifikasi akademik maupun kompetensi untuk dosen dan tenaga kependidikan.
4. Menyusun pedoman penerimaan, perencanaan, pengalokasian dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
9. Menyusun pedoman pelaksanaan beban kerja dosen dalam rangka memenuhi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal dosen dan tenaga kependidikan
2. Pedoman penerimaan, penempatan, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pedoman pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Laporan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Untuk memenuhi amanah permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 33 yang menyatakan setiap Perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana maka STIKES Fatmawati menetapkan standar sarana dan prasarana yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Sarana Pembelajaran yang disediakan paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Prasarana Pembelajaran yang disediakan paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan

Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh wakil ketua bidang SDM dan Umum dan bagaian UMUM berkoordinasi dengan prodi.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan wakil ketua bidang SDM dan Umum serta program studi.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
2. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
3. Media Pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan dan keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Fatmawati harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
2. STIKES Fatmawati harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, paling sedikit:

- a. Perabot.
- b. Peralatan pendidikan.
- c. Media pendidikan.
- d. Buku, buku elektronik, dan repositori.
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Sarana olahraga.
- g. sarana berkesenian.
- h. sarana fasilitas umum.
- i. bahan habis pakai.
- j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

3. STIKES Fatmawati harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, paling sedikit:

- a. Lahan dengan status lahan milik sendiri dengan luas sesuai ketentuan.
- b. ruang kelas dilengkapi dengan perlengkapan kelas;
- c. Perpustakaan yang dilengkapi dengan peralatan perpustakaan
- d. laboratorium sesuai dengan kebutuhan program studi.
- e. tempat berolahraga pengembangan bakat dan minat,
- f. ruang untuk berkesenian pengembangan seni mahasiswa.
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
- i. ruang Dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.
- j. ruang tata usaha;
- k. fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya perabot dengan jumlah dan sesuai dengan kondisi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya ruang kuliah beserta perlengkapan ruang kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya buku text book, e-book, CD	500	600	700	800	900
5	Tersedianya system informasi dan fasilitas yang digunakan selama proses pembelajaran (<i>hardware, software</i>)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana olahraga yang telah sesuai dengan jenis dan jumlahnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pola pembinaan kemahasiswaan	80%	85%	90%	95%	100%
7	Tersedianya ruang dan sarana kesenian mahasiswa	80%	85%	90%	95%	100%
8	Tersedianya bahan habis pakai	80%	85%	90%	100%	100%
9	Tersediannya APPAR,	80%	95%	100%	100%	100%
10	Tersedianya gedung milik sendiri	1Ha	1Ha	1Ha	1Ha	1Ha
11	Tersedianya ruang kelas beserta peralatan kelas	80%	85%	100%	100%	100%
12	Tersedianya perpustakaan	80%	85%	100%	100%	100%
13	Tersedinya ruang laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya lapangan olahraga	80%	85%	90%	95%	95%
15	Tersedianya ruang sema	80%	85%	95%	95%	100%
16	Tersedinya ruang direktur	100%	100%	100%	100%	100%
17	Tersedianya ruang dosen	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya ruang tata usaha	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Menyusun kriteria kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran
2. Pedoman pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana.
3. Laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 40 yang menyatakan perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi maka STIKES Fatmawati menetapkan standar

pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh STIKES telah mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran dan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh pimpinan Perguruan tinggi dan Program Studi
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan pimpinan Perguruan tinggi dan Program Studi
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

Tidak ada istilah teknis

D. PERNYATAAN STANDAR

1. Pengelola program studi STIKES Fatmawati harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi
2. Pengelola program studi STIKES Fatmawati menyusun Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
3. Pengelola program studi STIKES Fatmawati menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan.

4. Pengelola program studi STIKES Fatmawati harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Pengelola program studi STIKES Fatmawati harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran.
6. Pengelola program studi STIKES Fatmawati harus melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
7. PIMPINAN STIKES harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.
8. PIMPINAN STIKES harus menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.
9. PIMPINAN STIKES harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.
10. PIMPINAN STIKES harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.
11. PIMPINAN STIKES harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.
12. PIMPINAN STIKES harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal pengelolaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

2	Terlaksananya kegiatan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	100%	100 %	100 %	100%	100%
3	Terlaksana dan tersedianya bukti program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	100%	100 %	100 %	100%	100%
4	Terlaksananya kegiatan seminar dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	100%	100 %	100 %	100%	100%
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.	100%	100 %	100 %	100%	100%
6	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran setiap semester.	100%	100 %	100 %	100%	100%
7	Tersedianya pedoman kebijakan, rencana strategis dan operasional program pembelajaran.	100%	100 %	100 %	100%	100%
8	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	100%	100 %	100 %	100%	100%
9	Terlaksananya peninjauan kurikulum dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Akper Fatmawati.	60 %	70 %	80 %	90 %	100%
10	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	100%	100 %	100 %	100%	100%
11	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	100%	100 %	100 %	100%	100%
12	Terlaksananya pelaporan proses pembelajaran melalui PDDIKTI setiap semester.	100%	100 %	100 %	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya

penjaminan mutu bidang pengelolaan pembelajaran

2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran
3. Menyusun pedoman penyusunan rencana strategis, kurikulum, RPS dan suasana akademik.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran
2. Pedoman penyusunan rencana strategis, kurikulum, RPS dan suasana akademik.
3. Pedoman monitoring pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran
4. Laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Di dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 42 dinyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi paling tidak mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal maka STIKES Fatmawati menetapkan standar pembiayaan yang merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di

STIKES untuk mengabil kebijakan terkait dengan pembiayaan pembelajaran.

Untuk kepentingan pengendalian dalam didalam pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi, setiap anggaran harus dipertanggung jawabkan kepada yayasan dengan demikian diharapkan pembiayaan dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi secara efektif dan efisien maka standar pembiayaan pembelajaran ini harus dijadikan rujukan penyusunan anggaran kegiatan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh pimpinan Yayasan, pimpinan, dan wakil ketua II da Program Studi
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan pimpinan Perguruan tinggi dan Program Studi
9. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Biaya operasional adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
2. Biaya investasi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Fatmawati harus memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Pengelola Prodi dan Prodi serta unit terkait harus menyusun anggaran kerja tahunan secara partisipatif, taat hukum, transparan dan akuntabel maksimal dua bulan

sebelum tahun ajaran baru.

3. Pimpinan STIKES harus Menyusun rencana anggaran tahunan (RKAT) biaya penyediaan sarana prasana secara partisipatif mengacu pada renstra yang telah ditetapkan, maksimum 3 bulan sebelum tahun ajaran berjalan.
4. Pimpinan harus menyediakan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai pengadaan sarana prasarana dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
5. Pimpinan harus menyediakan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang ditunjukkan untuk Biaya dosen, Biaya tenaga kependidikan dan Biaya bahan operasioanl pembelajaran
6. STIKES harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
7. STIKES harus melaksanakan analisis biaya operasioanl pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Akper Fatmawati.
8. STIKES harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
9. STIKES harus mengupayakan sumber dana di luar biaya pendidikan melalui dana hibah, jasa profesi dan / atau keahlian; dana lestari dari alumni; dan kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
10. STIKES ahrus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
11. STIKES harus membuat laporan pengelolaan dana pembelajaran setiap akhir tahun akademik.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

Ref	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal pembiayaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya anggaran dana tahunan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya biaya investasi pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%

	tinggi yang digunakan untuk membiayai pengadaan sarana prasarana dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.					
4	Tersedianya biaya operasional pendidikan per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya sistem pencatatan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya analisis operasional pendidikan dan rapat kerja anggaran tahunan.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Adanya dana bersumber dari dana non mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya dana pendidikan dari sumber eksternal					
9	Tersusunnya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang pendanaan pembelajaran
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang pendanaan pembelajaran
3. Menyusun pedoman penyusunan rencana pendanaan pembelajaran
4. Menyusun pedoman pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
5. Melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penyusunan rumusan kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran
2. Pedoman penyusunan rencana anggaran tahunan
3. Pedoman pelaksanaan pembiayaan pembelajaran
4. Pedoman monitoring pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran
5. Laporan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
8. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati